



PUTUSAN
Nomor 197/Pid.B/2020/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mulfizar als Uul;
2. Tempat lahir : Dabo Singkep;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 27 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukit Tiung Kel. Tg. Balai Kec. Karimun Kab
Karimun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mulfizar als Uul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 197/Pid.B/2020/PN Tbk tanggal 2 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2020/PN Tbk tanggal 2 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULFIZAR Als UUL terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULFIZAR Als UUL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario Hitam Putih dengan Nomor Polisi BP 2921 KQ; Dikembalikan kepada saksi SRI KURNIATI
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa MULFIZAR Als UUL pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 di Samping gereja HKBP Jl. Pertambangan Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 22.30 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samping gereja HKBP Jl. Pertambangan Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun ketika Terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju villa kapling ia melihat ada sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BP 2921 KQ milik saksi SRI KURNIATI terparkir di belakang gerobak jualan burger kemudian Terdakwa mendekatinya dan mengecek sepeda motor tersebut yang ternyata tidak dikunci stang. Terdakwa kemudian mendorong sepeda motor sampai belakang rumah yang berada di dekat gerobak burger tersebut tanpa sepengetahuan pemilik motor dan kemudian merusak kap depan motor dengan menggunakan tangan hingga terlepas kemudian Terdakwa merusak kabel untuk menyalakan sepeda motor tersebut dan setelah berhasil menyala kemudian Terdakwa membawanya pulang kerumah. Terdakwa kemudian menghubungi saksi DEDEK (dilakukan penuntutan terpisah) melalui media social facebook dan mengatakan bahwa ada sepeda motor yang akan dijual kemudian Terdakwa dan saksi DEDEK bertemu di depan RSBT untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor merk Honda Vario warna hitam putih No. Pol. BP 2921 KQ seharga Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi SRI KURNIASARI.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi SRI KURNIATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MULFIZAR Als UUL pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 di Samping gereja HKBP Jl. Pertambangan Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 22.30 WIB di

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samping gereja HKBP Jl. Pertambangan Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun ketika Terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju villa kapling ia melihat ada sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BP 2921 KQ milik saksi SRI KURNIATI terparkir di belakang gerobak jualan burger kemudian Terdakwa mendekatinya dan mengecek sepeda motor tersebut yang ternyata tidak dikunci stang. Terdakwa kemudian mendorong sepeda motor sampai belakang rumah yang berada di dekat gerobak burger tersebut tanpa sepengetahuan pemilik motor dan kemudian membuka kap depan motor dengan menggunakan tangan hingga terlepas kemudian Terdakwa merusak kabel untuk menyalakan sepeda motor tersebut dan setelah berhasil menyalakan kemudian Terdakwa membawanya pulang kerumah. Terdakwa kemudian menghubungi saksi DEDEK (dilakukan penuntutan terpisah) melalui media social facebook dan mengatakan bahwa ada sepeda motor yang akan dijual kemudian Terdakwa dan saksi DEDEK bertemu di depan RSBT untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor merk Honda Vario warna hitam putih No. Pol. BP 2921 KQ seharga Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor.

Bahwa Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam putih No. Pol. BP 2921 KQ yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi SRI KURNIATI yang mana saksi baru mengetahui sepeda motornya telah diambil orang pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 01.30 WIB.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi SRI KURNIATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Kurniati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 juli 2020 sekira pukul 01.30 WIB saksi dihubungi oleh saksi Agus Widodo yang merupakan suami saksi kemudian mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor telah hilang kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi Agus Widodo mengatakan kepada saksi mau pergi ke depan RSBT untuk menjumpai seseorang yang mana orang tersebut mau mengembalikan sepeda motor

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 18.00 WIB saksi Agus Widodo pulang kerumah kemudian mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor berada di Polres Karimun dan orang yang mau mengembalikan sepeda motor tersebut juga sudah di Polres Karimun;

- Bahwa sepeda motor merk Honda Vario warna hitam putih No. Pol BP 2921 KQ adalah milik Saksi yang dibeli bekas sekitar tahun 2015 secara kredit melalui salah satu dealer motor bekas di Karimun dan belum dibaliknamakan hingga saat ini;
- Bahwa kerugian yang dialami sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Agus Widodo als. Agus di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 01.30 wib di Samping Gereja HKBP Jl. Pertambangan Kel. Tanjung Balai, Kec. Karimun, Kab. Karimun ketika Saksi selesai berjualan tidak melihat sepeda motor merk Honda Vario warna hitam putih No. Pol. BP 2921 KQ milik istrinya yaitu saksi Sri Kurniati yang sebelumnya diparkir dipinggir jalan di samping gereja HKBP. Saksi kemudian menghubungi istrinya dan mengatakan bahwa sepeda motor yang saksi bawa untuk pergi berjualan sudah diambil orang.
- Bahwa ketika Saksi sudah berada di rumah kemudian membuka forum jual beli karimun melalui facebook ada orang yang menjual sepeda motor dengan ciri-ciri dan bentuk yang sama dengan motor milik istri Saksi dan kemudian saksi mengirim pesan kepada penjual tersebut yang diketahui bernama saksi Dedek (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi meminta agar sepeda motor tersebut dikembalikan kemudian saksi Dedek menyetujui dan mengajak bertemu di depan RSBT sekira pukul 14.00 WIB. Selanjutnya, saksi pergi menuju RSBT dan sesampainya saksi disana datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam putih kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian polres Karimun dan dibawa ke Polres beserta sepeda motor merk Honda Vario warna hitam putih. Kemudian, setelah dilakukan penangkapan saksi pergi ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan dan saksi baru mengetahui bahwa seorang laki-laki yang ditangkap polisi bernama saksi Dedek Andri dan merupakan orang yang telah membeli sepeda motor merk

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario warna hitam putih No. Pol BP 2921 KQ dari Terdakwa Mulfizar Als Uul;

- Bahwa sepeda motor merk Honda Vario warna hitam putih No. Pol BP 2921 KQ kondisinya masih bagus dan untuk membukanya harus dengan menggunakan kunci motor tersebut yang saat itu dibawa oleh saksi;
- Bahwa Kerugian yang dialami sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Dedek Andri Darma Tri Putra Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 juli 2020 sekira pukul 23.30 WIB saat Saksi sedang bermain facebook dirumah kemudian masuk pesan Massanger dari akun facebook atas nama NEGO KAN yang saksi ketahui pemilik akun tersebut adalah Terdakwa MULFIZAR Als UUL yang mengatakan "Ada Motor" kemudian saksi membalas "kirim aja dulu photonya" namun Terdakwa mengatakan "langsung ketemu aja tunggu didepan RSBT" kemudian saksi pergi menemui Terdakwa di depan RSBT dan Terdakwa sudah membawa sepeda motor merk Honda Vario warna hitam putih kemudian saksi bersama Terdakwa pergi ke daerah Pamak Selatan. Sesampainya di pamak selatan saksi bernegosiasi dengan Terdakwa mengenai harga sepeda motor tersebut dan disepakati dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi memberikan uang tersebut secara Tunai kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi membawa sepeda motor tersebut ke Bengkel Motor di daerah Pamak dengan tujuan mengganti oli sepeda motor tersebut karena kondisi sepeda motor tersebut berbunyi kasar dan sekira pukul 12.30 WIB saksi memotret sepeda motor tersebut kemudian saksi posting ke Forum Jual Beli (FJB) Tg. Balai Karimun, namun setelah saksi memposting foto sepeda motor Vario Hitam Putih Nomor Polisi BP 2921 KQ, ada beberapa orang pemilik akun facebook mengirim pesan pribadi melalui aplikasi messenger kepada saksi dan menyampaikan bahwa sepeda motor Vario Hitam Putih Nomor Polisi BP 2921 KQ yang saksi posting tersebut ada pemiliknya. Mengetahui hal tersebut, saksi meminta nomor handphone pemilik sepeda motor yang diketahui adalah saksi Agus Widodo

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengguna facebook yang mengirim pesan kepada saksi kemudian saksi menghubungi saksi Agus Widodo dan menyampaikan bahwa sepeda motor Vario Hitam Putih dengan Nomor Polisi BP 2921 KQ dibawa saksi. Selanjutnya, saksi mengajak saksi Agus Widodo untuk bertemu di depan Rumah Sakit Bhakti Timah Kel. Tebing dan setelah saksi bertemu dengan saksi Agus Widodo tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap saksi dari arah belakang kemudian membawa saksi beserta pemilik motor ke Polres Karimun.

- Bahwa saksi sudah membeli sepeda motor dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali berbagai merk tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor dan dibeli dengan harga yang jauh lebih murah dibawah harga pasaran;
- Saksi menerangkan terhadap sepeda motor yang ia beli dari Terdakwa dengan harga murah kemudian dijual kembali oleh saksi dengan harga lebih mahal untuk mendapatkan keuntungan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Samping gereja HKBP Jl. Pertambangan Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun ketika Terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju villa kapling Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BP 2921 KQ milik saksi Sri Kurniati terparkir di pinggir jalan tepatnya di belakang gerobak jualan burger kemudian Terdakwa mendekati dan mengecek sepeda motor tersebut yang ternyata tidak dikunci stang. Terdakwa kemudian mendorong sepeda motor sampai belakang rumah kosong yang berada di dekat gerobak burger tersebut tanpa sepengetahuan pemilik sepeda motor dan kemudian merusak kap depan motor dengan menggunakan tangan hingga terlepas kemudian Terdakwa merusak rangkaian kabel untuk menyalakan sepeda motor tersebut dan setelah berhasil menyalakan kemudian Terdakwa membawanya pulang kerumah. Sesampainya di rumah, Terdakwa menghubungi saksi Dedek Andri (dilakukan penuntutan terpisah) melalui media social facebook dan mengatakan bahwa ada sepeda motor yang akan dijual kemudian Terdakwa dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DEDEK bertemu di depan RSBT untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor merk Honda Vario warna hitam putih No. Pol. BP 2921 KQ seharga Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor.

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin dan dijual kepada saksi DEDEK dengan harga dibawah harga pasaran;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa tidak ada izin dari Saksi Sri Kurniati ataupun Saksi Agus Widodo kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario dengan nomor Polisi BP 2921 KQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Samping gereja HKBP Jl. Pertambangan Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun ketika Terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju villa kapling Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BP 2921 KQ milik saksi Sri Kurniati terparkir di pinggir jalan tepatnya di belakang gerobak jualan burger kemudian Terdakwa mendekati dan mengecek sepeda motor tersebut yang ternyata tidak dikunci stang. Terdakwa kemudian mendorong sepeda motor sampai belakang rumah kosong yang berada di dekat gerobak burger tersebut tanpa sepengetahuan pemilik sepeda motor dan kemudian merusak kap depan motor dengan menggunakan tangan hingga terlepas kemudian Terdakwa merusak rangkaian kabel untuk menyalakan sepeda motor tersebut dan setelah berhasil menyalakan kemudian Terdakwa membawanya pulang kerumah. Sesampainya di rumah, Terdakwa menghubungi saksi Dedek Andri (dilakukan penuntutan terpisah) melalui media social facebook dan mengatakan bahwa ada sepeda motor yang akan dijual kemudian Terdakwa dan saksi DEDEK bertemu di depan RSBT untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor merk Honda Vario warna hitam putih No. Pol. BP 2921 KQ seharga Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin dan dijual kepada saksi DEDEK dengan harga dibawah harga pasaran;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa tidak ada izin dari Saksi Sri Kurniati ataupun Saksi Agus Widodo kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Sri Kurniati ataupun Saksi Agus Widodo mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana di mana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa bernama Mulfizar alias Uul yang mana di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur barangsiapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa Benda yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang bahwa mengenai benda "kepunyaan orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku";

Menimbang bahwa maksud, tujuan atau kehendak untuk berbuat sesuatu tersebut adalah untuk memiliki suatu barang seolah-olah ia dapat bertindak sebagai pemilik barang yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti hal nya sebagai pemilik barang, dimana hal ini dilakukan secara melawan hak, ini berarti bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam usahanya untuk memiliki barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain sehingga dengan demikian ia tidak memiliki hak untuk menguasai barang tersebut tanpa ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan didapati bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Samping gereja HKBP Jl. Pertambangan Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun ketika Terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju villa kapling Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BP 2921 KQ milik saksi Sri Kurniati terparkir di pinggir jalan tepatnya di belakang gerobak jualan burger kemudian Terdakwa mendekati dan mengecek sepeda motor tersebut yang ternyata tidak dikunci stang. Terdakwa kemudian mendorong sepeda motor sampai belakang rumah kosong yang berada di dekat gerobak burger tersebut tanpa sepengetahuan pemilik sepeda motor dan kemudian merusak kap depan motor dengan menggunakan tangan hingga terlepas kemudian Terdakwa merusak rangkaian kabel untuk menyalaikan sepeda motor tersebut



dan setelah berhasil menyala kemudian Terdakwa membawanya pulang kerumah. Sesampainya dirumah, Terdakwa menghubungi saksi Dedek Andri (dilakukan penuntutan terpisah) melalui media social facebook dan mengatakan bahwa ada sepeda motor yang akan dijual kemudian Terdakwa dan saksi DEDEK bertemu di depan RSBT untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor merk Honda Vario warna hitam putih No. Pol. BP 2921 KQ seharga Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa subunsur yang dimaksudkan di dalam unsur ini bersifat alternatif yang mana di dalam kalimatnya menggunakan konjungsi kata “atau”, maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan bahwa jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta persidangan didapati bahwa dalam melakukan kegiatannya mengambil sepeda motor milik Saksi Sri Kurniati Terdakwa terlebih dahulu merusak kap depan motor dengan menggunakan tangan hingga terlepas kemudian Terdakwa merusak rangkaian kabel untuk menyalakan sepeda motor tersebut dan setelah berhasil menyala kemudian Terdakwa membawanya pulang kerumah

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa subunsur membongkar dan merusak telah terpenuhi serta dengan sendirinya unsur ke -empat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario dengan nomor Polisi BP 2921 KQ yang telah disita secara sah sebagai barang bukti dan juga telah diperlihatkan di persidangan serta diakui oleh Terdakwa serta para saksi, yang telah disita dari Terdakwa yang masih diperlukan untuk kepentingan penuntutan perkara atas nama Dedek Andri Putra Siregar, maka selanjutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat terutama Saksi Sri Kurniati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mulfizar alias Uul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulfizar alias Uul dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario dengan nomor Polisi BP 2921 KQ yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Dedek Andri Darma Putra Siregar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Dedek Andri Darma Putra Siregar;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami, Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H., Rifdah Juniarti Hasmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronny Erlando, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Ngestu Dwi Setyo Pambudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Rizka Fauzan, S.H.

Dto.

Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H.

Dto.

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Ronny Erlando

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)